

JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN SILA KELIMA UUD NRI 1945

I Gusti Ngurah Brama Abimayu R, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: abyrahmanda9@gmail.com
I Ketut Westra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ketutwestrafh@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan guna memberikan dengan pengetahuan terkait perlindungan jaminan sosial pekerja informal dalam menghadapi guncangan ekonomi, kemudian guna memberikan tujuan pemahaman mekanisme penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja informal. Hasil studi menunjukkan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal dilaksanakan melalui Jaminan Sosial Nasional berdasarkan UU No. 40/2004 dan UU No. 24/2011 tentang BPJS. Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal diselenggarakan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem asuransi sosial. Usaha perlindungan sosial dari pemerintah bagi pekerja informal saat terjadi guncangan ekonomi dilaksanakan stimulus berkenaan pelaku usaha tidak melalukan PHK karyawan dan memberikan keringan relaksasi iuran BPJS, bantuan sosial bagi pekerja informal kategori miskin, dan beberapa kemudahan lain yang diberikan pemerintah bagi para pekerja agar keadaan ekonomi tidak semakin terpuruk. Mekanisme penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja informal dilaksanakan secara mandiri maupun melalui anggota bukan penerima upah. Peserta diberikan pilihan cara mendaftar dikantor BPJS atau secara online melalui website resmi BPJS. Program jaminan social wajib bagi pekerja informal yaitu Jaminan JKK dan JKM. Sedangkan JHT adalah jaminan tidak wajib bagi pekerja informal.

Kata Kunci: Jaminan Sosial Pekerja, Pekerja Sektor Informal

ABSTRACT

This study aims to provide knowledge related to social security protection for informal workers in the face of economic shocks, then to provide an understanding of the mechanism for implementing social security programs for informal workers. The study results show that social security protection for informal sector workers is implemented through the National Social Security based on Law no. 40/2004 and Law no. 24/2011 on BPJS. Social security protection for workers in the informal sector is provided through BPJS Ketenagakerjaan with a social insurance system. Social protection efforts from the government for informal workers when an economic shock occurs, a stimulus is implemented regarding business actors not laying off employees and providing relief from BPJS contribution relaxation, social assistance for informal workers in the poor category, and several other facilities provided by the government for workers so that the economic situation does not increase worse off. The mechanism for administering social security programs for informal workers is carried out independently or through non-wage members. Participants are given the choice of how to register at the BPJS office or online through the official BPJS website. Mandatory social security programs for informal workers are JKK and JKM guarantees. Meanwhile, JHT is a non-mandatory guarantee for informal workers.

Key Words: Social Security Workers, Informal Sector Workers

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara dapat memberikan perlindungan serta memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya agar terwujud keadilan sosial yang merata. Kesejahteraan secara

merata dan berkeadilan menciptakan kelayakan hidup yang berkehormatan. Perwujudan nilai keadilan sosial dapat dilakukan dengan menyelenggarakan sistem kesejahteraan sosial yang berpola terencana, mempunyai arah yang jelas, serta berkelanjutan. Pola keadilan sosial tersebut dilaksanakan berdasarkan landasan idiil pada Pancasila, landasan konstitusional UUD NRI 1945.¹ Segala usaha yang melembaga dengan susunan terencana termasuk berbagai wujud intervensi sosial maupun pelayanan sosial yang bertujuan pemenuhan kebutuhan manusia, serta penanggulangan masalah sosial dan memperkuat seluruh institusi sosial merupakan bentuk pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam sosiologi, institusi sosial sering disebut pranata sosial ataupun lembaga sosial yang merupakan seperangkat norma dan aturan yang dilembagakan sehingga segala tindakan tidak dapat dilakukan secara bebas namun ada regulasi yang mengatur tindakan itu, yaitu norma.

Definisi kesejahteraan sosial merujuk Pasal 1 angka 1 UU No. 11/2009 mengenai Kesejahteraan sosial “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Pelaksanaan kesejahteraan sosial dapat diutamakan pada mereka telah memiliki hidup tidak bercukupan dengan dikategorikan berbagai kriteria kemiskinan, cacat, kekerasan maupun diskriminasi. Kesejahteraan sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para pekerja informal yang berada di bawah garis kemiskinan atau mereka yang memiliki kerjaan diluar hubungan kerja sesuai penghasilan di bawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah atau mereka yang berpenghasilan tidak menentu. Demi tercapainya tujuan kesejahteraan sosial, maka pemerintah melayakkan adanya jaminan sosial menyeluruh agar setiap orang hidup dengan layak, dilaksanakan sebagai wujud dari tujuan adanya peningkatan taraf sosial pada kesejahteraan hidup.²

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial diberikan bentuk asuransi bagi yang tidak bercukupan secara sosial-ekonomi yang difasilitasi oleh pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS). BPJS merujuk UU No 40/2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional meliputi JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, ASKES. Keempat lembaga jaminan sosial tersebut dirasa belum sempurna karena belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, sehingga dilakukan perubahan dengan teliti dari badan lembaga BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan konsideran huruf c UU BPJS Pasal 5 ayat (1), Pasal 52 UU SJSN “Harus dibentuk BPJS dengan undang-undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Merujuk PP RI No 101/2012 mengenai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, anggota BPJS yang menerima bantuan iuran dari pemerintah adalah orang tidak mampu secara finansial. Ketentuan sebagai “tidak mampu” ditentukan menteri sosial yang dikoordinasikan pimpinan instansi. Ketentuan ini dijadikan dasar penyelenggaraan lembaga dalam menyelenggarakan pendataan. Bilamana orang tidak mampu tersebut sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai “tidak mampu”, maka mereka diberikan kewajiban mendaftarkan diri sebagai peserta Non-PBI yang membayar iuran kepesertaannya. BPJS memfasilitasi jaminan hak setiap orang WNI,

¹ Endrawati, Netty. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri).” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 270-283.

² Andria, Fredi, and Nandang Kusnadi. “Dampak kepesertaan BPJS bagi pekerja informal di Bogor.” *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)* 3, no. 1 (2017): 1-15.

badan pusat statistik mencatat jumlah angkatan kerja Februari 2020 terhitung 137,91 juta. Jumlah ini mengalami peningkatan 1,73 juta orang dibandingkan Februari 2019. 74,04 juta orang (56,50 persen) bekerja disektor informal. Sisanya sebesar 43,50 persen bekerja pada sektor formal. Data tersebut membuktikan tingginya jumlah pekerja informal dibandingkan dengan pekerja formal, tetapi kedudukan pekerja informal belum ada pengaturannya di dalam UU BPJS.³

UU BPJS tidak memberikan pengertian pekerja berdasarkan haknya mendapatkan jaminan sosial, dan hanya mendefinisikan orang bekerja dapat menerima gaji, upah serta imbalan bentuk lain. Hal ini secara penuh menghiraukan pekerja informal diluar hubungan kerja dengan tidak kejelasan terhadap penerimaan upah / imbalan bentuk lain. Tidak dengan itu masalah kedudukan pekerja informalpun tidak diatur jika merujuk Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 dijelaskan hak setiap orang mendapatkan jaminan sosial termasuk yang dimaksudkan disana adalah pekerja informal. Dengan demikian, UU BPJS tidak sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

Berdasarkan hierarki perundang-undangan, UU BPJS berkedudukan di bawah UUD NRI 1945 sehingga segala peraturan tidak bisa bertentangan terhadap pengaturan di atasnya. Pasal 3 ayat (1) UU No 12/2011 menentukan "UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan". Merujuk hal tersebut seharusnya UU BPJS dapat menyesuaikan aturan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Ketiadaan pengaturan mengenai kedudukan pekerja informal merupakan sebuah kekosongan norma sebagai pekerjaan rumah bagi para perumus undang-undang untuk memberikan hak yang sama antara pekerja formal dengan pekerja informal agar tercapai amanat Pancasila ke lima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" Implementasi dalam melaksanakan agenda penyelenggaraan jaminan sosial masih terkendala kondisi ekonomi pekerja informal. Banyak pekerja informal belum mendaftarkan diri pada program tersebut karena minimnya wawasan dan kesadaran publik mengenai pentingnya program jaminan sosial dari ketenagakerjaan. Kerentanan risiko sakit dan kecelakaan saat bekerja dari peserta sektor informal disebabkan pada umumnya mereka seringkali mengabaikan keselamatan kerja. Selain itu perekonomian pekerja informal berada di ekonomi menengah ke bawah sehingga lebih memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari.⁴

Pekerja di sektor informal kerap mengalami dampak ekonomi yang cukup besar di saat situasi ekonomi tidak stabil seperti saat terjadi pandemi yang mengguncang perekonomian di banyak negara tak terkecuali negara Indonesia. Banyak pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengalami kebangkrutan sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pembayaran iuran jaminan sosial. Terhadap kondisi Peserta Mandiri yang demikian, Pemerintah wajib memberikan perlindungan sosial sebagai upaya pencegahan dalam menangani ancaman ketidakstabilan sosial dari pekerja luar hubungan kerja seperti para pengusaha UMKM yang bermodal minim.⁵

³ Saputra, Akbar Ginanjar, Nurul Khansa Nadhifah, Meta Noya Tri Ananda, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty. "Pelaksanaan Kesejahteraan Karyawan Sebagai Wujud Corporate Social Responsibility Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 3 (2020): 246-251.

⁴ Ibrahim, Zulkarnain. "Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh dalam upaya mensejahterakan pekerja." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 150-161.

⁵ Wibowo, Mochammad Eric Suryakencana, and Indi Djastuti. "Psychological Well-being Pekerja Informal Sektor Industri Kreatif UMKM di Kota Semarang (Studi Fenomenal pada Kampung Batik Semarang)." *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 3, no. 1 (2019): 1-16.

Pekerja di sektor informal yang terdampak guncangan ekonomi menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan program jaminan sosial karena mereka berada diluar hubungan kerja. Mereka merupakan tenaga kerja yang mendominasi di Indonesia karena keterampilan mereka biasanya tidak memerlukan keterampilan khusus sehingga peluang usaha di sektor informal terbuka lebar yang menyebabkan luasnya lapangan pekerjaan untuk memberantas pengangguran.

Peran serta tenaga kerja mandiri mengalami peningkatan sebanding dengan berbagai risiko maupun tantangan di kemudian hari. Tantangan dan risiko bagi pekerja sektor informal misalnya, kebanyakan pekerja informal berpenghasilan tidak tetap dan rendah sehingga pembayaran iuran wajib setiap bulannya sering mengalami kendala. Contoh tenaga kerja informal misalnya, pedagang kaki lima, petani, buruh harian, pemilik bengkel. Adapun hambatan penyelenggaraan jaminan sosial disektor informal dikarenakan kurangnya kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan para pekerja di sektor informal, minimnya pengenalan dan penyuluhan program maupun sistem pelaksanaannya, serta jangkauan penelusuran keberadaan tenaga kerja mandiri yang terbatas.⁶

Nindy Purnama Sari mengangkat permasalahan tema serupa melalui judul "Transformasi Pekerja Informal ke Arah Formal: Analisis Deskriptif dan Regresi Logistik" penulisan ini menganalisa permasalahan terkait implementasi ketenagakerjaan melalui penggunaan ketenagakerjaan Informal.⁷ Kemudian Dodi Satriawan dkk melalui judul "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia" penulisan ini menganalisa kehirauan jaminan sosial pada kalangan sekor pekerja informal.⁸ Berbagai penulisan yang diuraikan sebelumnya dengan demikian dipahami bahwasannya pada penulisan ini dapat mempunyai perbedaan kebaharuan terkait gagasan analisis pada persoalan pekerja informal, sehingga penulis memiliki gagasan ini dengan memilih judul "JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN SILA KELIMA UUD NRI 1945".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan jaminan sosial pekerja informal dalam menghadapi guncangan ekonomi?
2. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja informal?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait perlindungan jaminan sosial pekerja informal dalam menghadapi guncangan ekonomi, kemudian

⁶ Adillah, Siti Ummu, and Sri Anik. "Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2015): 558-580.

⁷ Sari, Nindy Purnama. "Transformasi Pekerja Informal ke Arah Formal: Analisis Deskriptif dan Regresi Logistik." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 9, no. 1 (2016): 28-36.

⁸ Satriawan, Dodi, Agus Joko Pitoyo, and Sri Rum Giyarsih. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia." *Tata Loka* 23, no. 2 (2021): 263-280.

guna memberikan tujuan pemahaman mekanisme penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja informal.

2. Metode Penelitian

Jurnal jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal sebagai wujud pelaksanaan sila kelima UUD NRI 1945 termasuk sebagai penelitian hukum normatif.⁹ Berangkat dari adanya norma kosong pada UU BPJS tidak memberikan pengertian pekerja berdasarkan haknya mendapatkan jaminan sosial. Hal ini secara penuh menghiraukan pekerja informal diluar hubungan kerja dengan tidak kejelasan terhadap penerimaan upah / imbalan bentuk lain. Tidak dengan itu masalah kedudukan pekerja informalpun tidak diatur jika merujuk Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 dijelaskan hak setiap orang mendapatkan jaminan social termasuk yang dimaksudkan disana adalah pekerja informal. Selanjutnya, penulisan ini termuat pada sumber hukum primer, sekunder. Pendekatan penulisan ini *statute approach* yang melakukan pengkajian atas UU BPJS yang berkaitan dengan pekerja informal dan *conceptual approach* dengan membedah kedudukan pekerja informal. Terkait pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran teknik deskripsi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal Dalam Menghadapi Guncangan Ekonomi

Guncangan ekonomi yang terjadi saat ini adalah akibat *Covid-19*, yang membuat perlemahan perekonomian didunia. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan *Work From Home* (WFH) agar terhindar dari pegangan fisik secara mudah. Penurunan pendapatan merembet pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar pekerja informal beserta keluarganya. Hal ini memudahkan pelaku sektor informal melakukan pinjaman ke sektor keuangan yang tak berijin seperti kepada tengkulak karena tidak memerlukan persyaratan rumit bahkan tidak memerlukan jaminan. Pinjaman kepada tengkulak dilakukan dengan alasan bahwa prosedurnya cepat dan tidak rumit walaupun memberlakukan bunga tinggi dan tidak sesuai ketentuan perbankan. Sektor informal mengakibatkan menaikkan jumlah, pengangguran serta kemiskinan.¹⁰ Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pemerintah berkewajiban merumuskan kebijakan agar perekonomian tetap stabil melalui program kesejahteraan sosial yaitu jaminan sosial agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa perlu mengkhawatirkan kerentanan sosial saat terjadi guncangan ekonomi.

Bentuk perlindungan jaminan sosial dilaksanakan melalui UU BPJS. Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dilaksanakan dalam bentuk program BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menysasar semua pekerja yaitu pekerja formal maupun pekerja informal. Perbedaan sistem BPJS Ketenagakerjaan antara pekerja formal dengan pekerja informal dapat dilihat melalui mekanisme pendaftaran dan pembayaran iuran.¹¹

⁹ Ali,H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 77

¹⁰ Taufik, Mirna, and Armansyah Armansyah. "Eksistensi Pelaku Usaha Sektor Informal *Offline* dan *Online* di Tengah." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 9, no. 1 (2021): 57-66.

¹¹ Kristina, Anita. "Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Mencari Pelajaran Dari Implementasi Kebijakan di Berbagai Negara)." *Media Trend* 13, no. 2 (2018): 167-177.

Komponen sistem jaminan sosial ;

1. *Labor market* dan *employment* adalah pusat layanan informasi kerja yang ditujukan untuk para pencari kerja dan kegiatan penempatan kerja bagi pekerja yang terkena PHK;
2. *Social insurance* adalah jaminan sosial bagi masyarakat yang bekerja untuk perlindungan terhadap risiko hubungan industrial termasuk persiapan menghadapi hari tua;
3. *Social assistance* adalah jaminan sosial bagi penduduk miskin untuk pengentasan kemiskinan yang dikaitkan dengan program pemberdayaan penduduk rentan miskin dalam bentuk pelatihan dan pengembangan usaha mikro;
4. *Family allowance or child protection* adalah program pemberian santunan tunai yang diberikan kepada anak-anak dibawah usia dewasa untuk perlindungan keluarga guna membentuk keluarga sehat dan kuat sebagai fondasi untuk proteksi sosial di masa datang;
5. *Safe guard policy* adalah program kompensasi finansial yang diberikan kepada anggota masyarakat yang merasa dirugikan haknya dan atau hilang sama sekali haknya sebagai akibat adanya kebijakan publik seperti penggusuran, privatisasi pendidikan atau pembubaran Pendidikan.¹²

Program jaminan social tenaga kerja oleh jaminan social dilaksanakan melalui sistem asuransi dengan pengumpulan dananya bersifat wajib berkeenaan untuk perlindungan sosial ekonomi termasuk dengan keluarganya. Program asuransi ini yang ditujukan kepada para pekerja termasuk disana adalah pekerja informal meliputi JKM, JKK.

Berdasarkan Perpres No. 12/2013 Pasal 4 ayat 3, peserta yang tergolong pekerja bukan penerima upah ialah pekerja berada di luar hubungan kerja. Penulis memberi pemikiran bahwa pekerja informal dapat digolongkan kedalam peserta bukan penerima upah atas dasar bahwa mereka merupakan pekerja yang bekerja diluar hubungan kerja serta tidak menerima upah dari pekerjaannya tetapi mendapatkan penghasilan berdasarkan usaha atau jerih payahnya bekerja secara mandiri. Atas penghasilan yang mereka dapatkan dari pekerjaannya maka mereka dianggap mampu secara finansial sehingga tidak tergolong kedalam peserta penerima bantuan iuran di dalam kepesertaan program BPJS atau mereka dimasukkan ke dalam peserta Non PBI. Hal lain, non PBI yang tergolong pekerja bukan penerima upah adalah pekerja informal yang jenis usahanya adalah usaha menengah ke bawah sehingga pendapatan mereka sering tidak menentu. Biasanya para pekerja informal lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan hidupnya daripada mengikuti program jaminan sosial dengan membayar sejumlah iuran. Usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja pada situasi guncangan ekonomi berkaitan dengan jaminan sosial adalah diberikannya relaksasi diatur PP No. 49/2020. Pekerja PBPU wajib mengikuti dua program yaitu JKK dan JKM dan pekerja bukan penerima upah mengikuti JHT.¹³

Dasarnya pemerintah akan selalu mementingkan kesejahteraan masyarakatnya dengan program-program yang selalu memfasilitasi dengan salah satunya program jaminan social ini, berkeenaan terhadap dalam implementasinya masih tergolong

¹² Situmorang, G.H. *Kegagalan Transformasi Ketenagakerjaan, Perlindungan Sosial Mengecewakan.* (Jakarta, Prakarsa,2013), 26

¹³ Noviansyah, Azizi. "Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan." *Solusi 17*, No. 3 (2019): 203-222.

rendah hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kendala-kendala sehingga tak dapat berjalan dengan optimal seperti halnya untuk pekerja sector informal para pedagang kaki lima, ojek serta tukang. Pekerja BPJU disektor informal rentan terkait keselamatan maupun kecelakaan hal ini dikarenakan sering abai terhadap keselamatan dirinya.¹⁴

3.2 Mekanisme Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Informal

Pasal 1angkaw 3 UU No 4/2004 menentukan “perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa diri peserta dan/atau anggota keluarganya berasal dari pengumpulan dana yang bersifat wajib, pengumpulan dana peserta tersebut dinamakan asuransi social, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta”. Pernyataan ini sesuai pada prinsip jaminan social dalam ketenagakerjaan terkait pada Nasional. BPJS bisa dipergunakan pekerja sector informal tetapi pekerja bukan penerima upah. Hal ini bentuk usaha pemerintah dalam perlindungan pekerja, maka kehadiran jaminan ketenagakerjaan sangat penting guna kelayakan kehidupan pekerja saat terjadi resiko kecelakaan selama tidak dapat bekerja.¹⁵

Dalam bekerja pasti akan adanya akibat terjadinya resiko sehingga memerlukan jaminan sosial tenaga kerja guna mendapatkan manfaat atas resiko kerja yang akan terjadi. Manfaat JKK jika terjadinya meninggal dunia akan mendapatkan santunan melalui ahli waris peserta. Selain santunan tersebut, bagi peserta yang memiliki anak maka anak peserta mendapatkan beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan menanggung paling banyak 2 orang anak. Berbeda dengan JKK dan JKM maupun JHT. JHT merupakan program asuransi ketenagakerjaan yang tidak wajib bagi pekerja karena bersifat sukarela, manfaat JHT ditentukan berdasarkan seluruh iuran, besarnya iuran JHT untuk peserta bukan penerima upah tetapi berkenaan yang ditentukan Pemerintah.¹⁶

Pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal dimasukkan kedalam katagori peserta Bukan Penerima Upah. Hal ini disebabkan karena pekerja informal dapat menghasilkan uang dari pekerjaannya. Pekerja informal merupakan pekerja mandiri tak terkait hubungan pihak pada pekerja lain sehingga di dalam UU Jaminan Sosial, para pekerja informal ini termasuk ke dalam golongan Peserta Bukan BPU. Mekanisme pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib untuk dipenuhi oleh pekerja mandiri yang mendaftar program jaminan ketenagakerjaan yang dapat difatarkan pada *website* dan mengikuti setiap langkah dalam website tersebut, meliputi:

1. KTP
2. Belum 65 tahun
3. Mempunyai pekerjaan.

Setelah pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka peserta diwajibkan membayar iuran dengan jumlah tetap dengan pilihan setiap bulan, setiap 2/3/6 bulan

¹⁴ Rizky, Chairul, Zulfiani Zulfiani, And Enny Mirfa. “Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Gampong Di Kecamatan Langsa Lama.” *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, No. 2 (2020): 152-162.

¹⁵ Buhoy, Rimluk S. “Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pekerja (Hambatan dan Upaya Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) di Kabupaten Murung Raya).” *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 308-335.

¹⁶ Purnama, Akhmad. “Analyze on Social Insurance and Protection of Informal Workers.” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 14, no. 2 (2018): 149-162.

maupun 1 tahun. Nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan keluar paling lambat 1 tahun semenjak registrasi pendaftaran serta iuran pada BPJS Ketenagakerjaan.¹⁷

Selain persyaratan di atas, suatu wadah atau kelompok tertentu dalam pendaftaran anggota BPJS Ketenagakerjaan, mereka juga harus mendapatkan kuasa sebagai wadah untuk melaksanakan perjanjian hak serta kewajiban para pihak. Peserta BPJS Ketenagakerjaan juga harus memperhatikan batas waktu pembayaran iuran yang jatuh setiap tanggal 15 bulan iuran, karena akan berpengaruh terhadap manfaat asuransi yang akan didapatkan peserta bila terjadi resiko. Santunan tersebut hanya didapatkan setelah peserta atau ahli warisnya melunasi tunggakan iuran yang berasal jumlah santunan yang seharusnya dibayarkan, hal ini dapat berdasar pada pasal 92 Permenaker No. 5/2021.¹⁸

Tata cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal secara online melalui *website*:

1. Registrasi pada website
 2. Pilih BPU
 3. Tuliskan alamat email
 4. Aktivasi pendaftaran
 5. Mengisi data pribadi
 6. Melakukan pembayaran iuran
 7. Kartu peserta diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembayaran
- Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal secara fisik (manual)

melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan:

1. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A
2. Mengambil nomor antrian untuk layanan pendaftaran
3. Dipanggil petugas
4. Menerima informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan
5. Menerima tanda terima dokumen pendaftaran dan kode bayar iuran
6. Melakukan pembayaran iuran
7. Kartu peserta diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembayaran.¹⁹

4. Kesimpulan

Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal dilaksanakan melalui Jaminan Sosial Nasional berdasarkan UU No. 40/2004 dan UU No. 24/2011 tentang BPJS. Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal diselenggarakan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem asuransi sosial. Usaha perlindungan sosial dari pemerintah bagi pekerja informal saat terjadi guncangan ekonomi dilaksanakan stimulus berkenaan pelaku usaha tidak melakukan PHK karyawan dan memberikan keringanan relaksasi iuran BPJS, bantuan sosial bagi pekerja informal kategori miskin, dan beberapa kemudahan

¹⁷ Sudrajat, Tedi. "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 83-92.

¹⁸ Muthoharoh, Nurul Dian Ayu, and Wibowo Danang Ari. "Return To Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 2 (2020): 1-21.

¹⁹ Hidayat, Asep, Imas Dela Menanda, And Laila Febriyuni Eka Putri. "Analisis Prosedur Pendaftaran BPJS Kesehatan Secara Online Sebagai Wujud Transformasi Birokrasi Digital Di Indonesia." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, No. 3 (2021): 31-37.

lain yang diberikan pemerintah bagi para pekerja agar keadaan ekonomi tidak semakin terpuruk. Mekanisme penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja informal dilaksanakan secara mandiri maupun melalui anggota bukan penerima upah. Peserta diberikan pilihan cara mendaftar dikantor BPJS atau secara online melalui website resmi BPJS. Program jaminan social wajib bagi pekerja informal yaitu Jaminan JKK dan JKM. Sedangkan JHT adalah jaminan tidak wajib bagi pekerja informal.

Sebaiknya sektor informal memerlukan perlindungan jaminan sosial dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab pemerintah. Kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia dalam situasi guncangan ekonomi seperti saat ini harus tepat sasaran dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat kategori miskin dan rentan miskin. Mayoritas pekerja informal dari orang usaha menengah ke bawah dan tidak terdidik sehingga pemerintah perlu memberikan sosialisasi secara intensif mengenai program jaminan sosial yang ditujukan kepada sektor ini beserta mekanisme pendaftarannya. Sosialisasi mengenai program jaminan ketenagakerjaan bagi sektor informal merupakan program penting yang diselenggarakan pemerintah guna memberikan perlindungan stabilitas ekonomi bagi setiap keluarga pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali,H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).

Situmorang, G.H. *Kegagalan Transformasi Ketenagakerjaan, Perlindungan Sosial Mengecewakan*. (Jakarta, Prakarsa,2013).

JURNAL ILMIAH

Andria, Fredi, and Nandang Kusnadi. "Dampak kepesertaan BPJS bagi pekerja informal di Bogor." *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)* 3, no. 1 (2017).

Adillah, Siti Ummu, and Sri Anik. "Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2015).

Buhoy, Rimluk S. "Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pekera (Hambatan dan Upaya Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) di Kabupaten Murung Raya)." *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013).

Endrawati, Netty. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012).

- Hidayat, Asep, Imas Dela Menanda, And Laila Febriyuni Eka Putri. "Analisis Prosedur Pendaftaran BPJS Kesehatan Secara Online Sebagai Wujud Transformasi Birokrasi Digital Di Indonesia." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, No. 3 (2021).
- Ibrahim, Zulkarnain. "Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh dalam upaya mensejahterakan pekerja." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016).
- Kristina, Anita. "Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Mencari Pelajaran Dari Implementasi Kebijakan di Berbagai Negara)." *Media Trend* 13, no. 2 (2018).
- Muthoharoh, Nurul Dian Ayu, and Wibowo Danang Ari. "Return To Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 2 (2020).
- Noviansyah, Azizi. "Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan." *Solusi* 17, No. 3 (2019).
- Purnama, Akhmad. "Analyze on Social Insurance and Protection of Informal Workers." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 14, no. 2 (2018)
- Rizky, Chairul, Zulfiani Zulfiani, And Enny Mirfa. "Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Gampong Di Kecamatan Langsa Lama." *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, No. 2 (2020).
- Sari, Nindy Purnama. "Transformasi Pekerja Informal ke Arah Formal: Analisis Deskriptif dan Regresi Logistik." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 9, no. 1 (2016).
- Saputra, Akbar Ginanjar, Nurul Khansa Nadhifah, Meta Noya Tri Ananda, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty. "Pelaksanaan Kesejahteraan Karyawan Sebagai Wujud Corporate Social Responsibility Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 3 (2020).
- Satriawan, Dodi, Agus Joko Pitoyo, and Sri Rum Giyarsih. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia." *Tata Loka* 23, no. 2 (2021).
- Sudrajat, Tedi. "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020).
- Taufik, Mirna, and Armansyah Armansyah. "Eksistensi Pelaku Usaha Sektor Informal Offline dan Online di Tengah." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 9, no. 1 (2021).
- Wibowo, Mochammad Eric Suryakencana, and Indi Djastuti. "Psychological Well-being Pekerja Informal Sektor Industri Kreatif UMKM di Kota Semarang

(Studi Fenomenal pada Kampung Batik Semarang).” *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 3, no. 1 (2019).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.